



UPT Puskesmas Cihurip

Jln Raya Cihurip Nomor 118 44173 085317721385

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Cihurip

Pelayanan Kasir

No. SK : 003/SK/PKM-CHP/I/2023

Persyaratan

1. Lembar retribusi (pasien umum)
2. Kelengkapan persyaratan administrasi peserta jaminan kesehatan (Fc eKTP/KK, Fc Kartu JKN-KIS/BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien selesai mendapat pelayanan
2. Pasien / keluarga pasien menuju kasir menyerahkan lembar retribusi
3. Petugas menghitung biaya pelayanan
4. Petugas mencetak biaya pelayanan
5. Penyelesaian administrasi
6. Pemberian kwitansi pembayaran (pasien umum)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Cihurip

Jln Raya Cihurip Nomor 118 44173 085317721385

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Cihurip

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis

Produk Pelayanan

1. Kwitansi / bukti pembayaran

Pengaduan Layanan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.
4. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.
5. Instagram : @uptpuskesmascihurip
6. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com.
7. Melalui [SP4N-LAPOR!](https://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun